BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum

Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kota Semarang yang berlokasi Jl. Pemuda no 148, Sekayu. Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132. Dalam penelitian di Dinas Sosial, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Icha Kusuma Dewi, S.ST bertugas sebagai pekerja sosial yang menangani atau mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Susunan struktur dan visi misi Dinas Sosial.

Visi dari Dinas Sosial Kota Semarang adalah meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitas sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Misi dari Dinas Sosial Kota Semarang adalah membangun Kota Semarang berbasis Tri Sakti Bung Karno berdaulat di politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur, dan transparan.

3. Susunan Struktur Dinas Sosial Kota Semarang.

Struktur organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Pasal 3 Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang[63]:

a. Kepala dinas.

b. Sekretaris, terdiri beberapa subbagian yaitu:

   1) Perencanaan dan evaluasi.

   2) Keuangan dan asset.

[63] Undang-undang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Sources overview

3) Umum dan kepegawaian.

c. Bidang pemberdayaan sosial terdiri dari:

1) Seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial.

2) Seksi pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial.

3) Seksi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial.

d. Bidang rehabilitas sosial terdiri dari:

1) Seksi rehabilitas sosial anak dan lanjut usia.

2) Seksi rehabilitas sosial penyandang distabilitas

3) Seksi rehabilitas sosial tuna sosial dan perdagangan orang.

e. Bidang perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari:

1) Seksi perlindungan sosialkorban bencana alam.

2) Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial.

3) Seksi jaminan sosial keluarga.

f. Bidang penanganan fakir miskin terdiri dari:

1) Seksi penanganan fakir miskin daerah rentan.

2) Seksi penanganan fakir miskin perkotaan.

3) Seksi pengolahan data kemiskinan[64].

Pekerja sosial yang bertugas di Dinas Sosial Kota Semarang adalah pekerja sosial yang ditugaskan di bagian bidang Pemberdayaan Sosial dan pekerja sosial termasuk PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial). Untuk jumlah pekerja sosial di Dinas Sosial berjumlah 4 orang dan mereka semua memiliki latar belakang pendidikan sekolah kedinasan dibawah Kementerian Sosial dengan pendidikan terakhir D-IV di Politeknik Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung.

Prosedur atau tata cara menentukan pekerja sosial sebagai pendampinga dilihat melalui latar belakang pendidikannya. Latar belakang yang dimaksud adalah pendidikan pekerja sosial dibidang Kesejahteraan Sosial yang sudah dijelaskan di atas (susunan struktur Dinas Sosial Kota Semarang).

3. Kasus Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang didampingi oleh Pekerja Sosial.

Tabel 1 berikut ini menunjukkan jumlah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang didampingi oleh

[64] *Ibid.*

pekerja sosial di Kota Semarang selama tahun 2020-2021.

Tabel 1. Jumlah ABH yang didampingi pekerja sosial di Kota Semarang 2020-2021

No	Kasus	Jumlah	Keterangan
1	Pencurian	9 Kasus	Penyebab melakukan kejahatan karena pandemic
2	Pengancaman menggunakan alat elektronik	3 Kasus	Penyebab kejahatan karena rebutan pacar

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa kasus pencurian lebih sering dilakukan oleh anak karena kebutuhan untuk makan/hidup, sedangkan kasus pengancaman menggunakan alat elektronik relatif lebih sedikit terjadi.

a. Program Dinas Sosial Melalui Pekerja Sosial untuk Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Program Dinas Sosial kepada ABH yang selama ini dilakukan melalui pekerja sosialnya adalah program pendampingan. Program pendampingan adalah membantu pemulihan perilaku anak dengan memberikan bimbingan melalui konsultasi sosial untuk anak. Bentuk pelaksanaannya seperti:

1) Bantuan sosial pemenuhan hak anak.

Bantuan yang dimaksud adalah bantuan pemenuhan hak dasar anak sesuai kebutuhannya seperti memberikan bantuan sembako sebagai tambahan nutrisi untuk anak, kebutuhan sekolah, pakaian, dan dukungan aksesibilitas seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelatihan.

2) Pengembangan diri dan kreativitas anak.

Pengembangan diri dan kreatifitas dilakukan dengan bentuk pelatihan yang sesuai dengan bidang dan minat anak, pelatihannya seperti: pelatihan otomotif, service HP, desain grafis dan tataboga. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kedua pelaksanaan tersebut bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

b. Pendampingan pekerja sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Tabel di bawah ini menunjukan kasus yang diteliti dan hasil diversi Anak Berkonflik dengan Hukum dalam kasus pencurian dan pengancaman menggunakan alat elektronik yang didampingi pekerja sosial di Kota Semarang tahun 2020-2021.

Tabel 2. Hasil diversi kasus 1 dan 2.

No	Kasus	Diversi	Pihak yang terlibat	Hasil diversi
1	Pencurian	Diversi dilakukan hanya satu kali.	Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial, korban, pelaku, keluarga terdekat pelaku dan korban, saksi, tokoh masyarakat (RT).	Hasil diversi dikembalikan ke keluarga dan pantauan Pekerja Sosial memantau perkembangan anak melalui orang tua dan tokoh masyarakat (RT).
2	Ancaman mengguna kan alat elektronik.	Diversi dilakukan hanya satu kali.	Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial, korban, pelaku, keluarga terdekat pelaku dan korban, saksi, tokoh masyarakat (RT).	Hasil diversi dikembalikan ke keluarga dan pantauan pekerja sosial memantau perkembangan anak melalui orang tua dan tokoh masyarakat (RT).

Sumber**:** Dinas Sosial Kota Semarang, 2021.

Adapun detail kasus anak yang berkonflik hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut**:**

a.Kasus 1

Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak laki-laki berinisial MP yang berumur 13 tahun. Motif yang dimiliki oleh pelaku adalah akibat kondisi pandemi Covid-19 yang menganggu mata pencaharian dan pendapatan ekonomi dari orang tua si anak, yang menyebabkan anak tidak mendapatkan uang saku dari orang tuanya sehingga membuat anak ini berani untuk melakukan pencurian barang berupa telepon genggam dan sejumlah uang. Selain itu, kedua orang tua si anak juga lalai dalam melakukan pengawasan dan bimbingan kepada anaknya sehingga memunculkan kesempatan bagi anak untuk melakukan pencurian ini.

Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani kasus ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: sebelum proses diversi dimulai, selama proses diversi dan setelah proses diversi selesai ditempuh.

a. Pada tahap asesmen

Pekerja sosial melakukan asesmen terhadap kasus 1 dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai usia anak, kesiapan psikologis ABH (MP), kesiapan keluarga, pendidikan anak, tempat tinggal.

Penilaian awal dilakukan dengan melihat kondisi anak secara fisik dan psikis, memastikan bahwa anak dalam kondisi yang sehat, dan berupaya menggali latar belakang terjadinya tindak pidana oleh si anak.

Setelah itu, Ibu Icha Kusuma Dewi melakukan identifikasi kondisi sosial anak. Kondisi sosial yang dimaksud adalah mengenai keadaan atau situasi lingkungan anak yang berhubungan dengan keadaan sosialnya. Identifikasi terhadap kondisi sosial ini dilakukan karena kondisi sosial dari seseorang pasti memiliki peran dalam perilaku seseorang. Berdasarkan hasil assesmen dapat diketahui bahwa MP dan keluarganya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan MP sendiri dalam keadaan terpaksa ketika melakukan pencurian dikarenakan keadaan orang tua yang kurang mampu. Hasil assessment ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menentukan penanganan ABH dalam proses diversi.

Hasil assessment menurut pekerja sosial bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan terbaik anak, terutama untuk menentukan langkah berikutnya dalam proses diversi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Icha Kusuma Dewi:

> untuk hasil assesmen atau data dari penerima manfaat/klien tidak sembarangan dikasih mas, dikarenakan hasil assemen bersifat rahasia. Jadi peksos itu punya prinsip kerahasiaan.[65]

Untuk hasil assemen itu sendiri tidak diserahkan oleh pihak siapapun, data hasil assesmen disimpan oleh pekerja sosial itu sendiri dengan alasan memiliki prinsip kerahasiaan.

b. Dalam proses diversi

Setelah assesmen selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah diversi. Diversi dilakukan setelah dipenuhi syarat atau kondisi tertentu seperti keadaan fisik dan psikis anak yang sehat dan kesiapan dari orang tua pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini melihat kondisi MP apakah

[65] Hasil wawancara dengan Ibu Icha Kusuma Dewi sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum 17 Desember 2021.

Sources overview

diperlukan layanan lanjutan atau cukup dengan bimbingan psikososial atau pengubahan perilaku dan kepribadian yang dilakukan oleh pekerja sosial[66].

Setelah pekerja sosial menyampaikan hasil assemen, kepada MP diberi kesempatan untuk mengungkapan perasaan dengan mengemukakan penyesalannya terhadap perbuatannya .dan permintaan maaf kepada pihak korban. Perasaan yang diungkapkan oleh anak sebuah pengakuan dan rasa tanggung jawab anak. Setelah itu memberikan kesempatan kepada keluarga pelaku mengungkapkan kesanggupan dan/atau ketidaksanggupan mereka terhadap tuntutan dari keluarga korban yang sudah disepakati pada hasil akhir diversi, serta keberatan yang diminta berupa nilai tuntutan dan tenggang waktu pembayaran tuntutan.[67]

Menurut Ibu Icha Kusuma Dewi selama proses divesi pihak-pihak yang terlibat adalah: kepolisian, balai pemasyarakatan, pekerja sosial, pelaku, korban, dan keluarga terdekat orang tua dari pelaku maupun korban[68]. Pihak-pihak yang terlibat membahas hasil assesmen dan kasus yang terjadi. Mereka dimintai pendapat dan solusi terbaik untuk memecahkan persoalan masalah MP.

Proses diversi dalam kasus 1 mencapai kesepakatan yaitu menghindari pelaku dari sistem peradilan pidana anak dan pihak keluarga korban memberi kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Dengan dicapainya kesepakatan, maka pada kasus 1 selesai di tahap diversi. Pihak kepolisian kemudian membuat berita acara, dan pihak yang memegang berita acara hanya pihak kepolisian dan kejaksaan. Pihak pekerja sosial tidak memegang berita acara[69].

c. Setelah proses diversi

Setelah proses diversi selesai dengan hasil tercapainya kesepakatan di mana MP dikembalikan kepada keluarganya, tidak berarti bahwa Dinas Sosial (dalam hal ini pekerja sosial) tidak meninggalkan begitu saja, melainkan tetap memantau perkembangan anak melalui orang tua, tokoh masyarakat setempat (RT)[70].

---

[66] Jurnal Prosiding, *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Kelurga*, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Bandung, No 216/JBA/2012.
[67] *Ibid*, Erlin Herlina.
[68] Hasil wawancara dengan Ibu Icha Kusuma Dewi sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum 23 november 2021.
[69] Hasil wawancara dengan Ibu Icha Kusuma Dewi 25 Desember 2021.
[70] Hasil wawancara dengan Ibu Icha Kusuma Dewi bertugas sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum 23 november 2021.

Sources overview

Pemantauan oleh peksos dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, bekerja sama dengan keluarga ABH, dimana pemantau tersebut dengan mudah melihat perkembangan perubahan sosialnya anak ABH dengan lingkungannya. Kedua, pemantauan bekerja sama dengan RT/RW setempat pekerja sosial dengan tujuan meminta kepada RT/RW agar membantu pemulihan perkembangan sosial anak dengan cara menerima anak agar dapat diterima masyarakat.

Pemantauan oleh pekerja sosial tidak membutuhkan waktu berapa lama, pemberhentian pemantauan apabila pekerja sosial mendapatkan penilaian positif dari hasil pemantauan terhadap MP melalui keluarga atau orangtua dan RT/RW setempat.

Pemantauan untuk kasus 1 pemberhentian pemantauan Ketika sih MP sudah bisa bergaul dan progres sosial si MP dilingkungannya sudah menerima serta MP sudah bisa mengikuti pelajaran disekolah. Pada saat penulis wawancara dengan Ibu Icha Kusuma Dewi proses pemantauan sudah selesai[71].

b. Kasus 2

Seperti halnya pada kasus 1, maka pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani kasus 2 ini jugaa terdiri dari tahap sebelum proses diversi dimulai, selama proses diversi dan setelah proses diversi selesai ditempuh. Semua tahap dalam proses ini dibahas oleh penulis karena setiap tahap saling berkaitan satu sama lain dengan tugas dan pekerja sosial.

Kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan teknologi elektronik (UU ITE) yang dilakukan anak berinisial FL berusia 16 tahun disebabkan karena berebut pasangan. FL berjenis kelamin laki-laki, duduk dibangku sekolah menengah atas (SMA), mengancam kepada seseorang menggunakan alat komunikasi (handphone) melalui sosial media dan menyuruh orang tersebut agar menjauhi pacarnya karena jika tidak maka FL mengancam akan memukulinya.

a. Pada tahap sebelum diversi.

Pekerja sosial melakukan assemen terlebih dahulu kepada pelaku tindak pidana pengancaman melalui elektronik. Asesemen adalah proses pengumpulan dan penganalisa

[71] *Ibid*.

Sources overview

peristiwa untuk mengetahui kronologis dengan cara menggali permasalahan yang dihadapi, mencari faktor yang mendukung timbulnya masalah dan memecahkan masalah.[72]

Ibu Icha Kusma Dewi berupaya untuk menggali informasi latar belakang si FL dan keadaan kondisi lingkungan FL. Berdasarkan hasil assesmen dapat diketahui bahwa FL berasal dari dari keluarga *broken home* sehingga berpengaruh terhadap pergaulannya. Proses assemen ini bertujuan agar keluarga korban dan pihak-pihak dalam proses diversi nantinya mengerti kondisi keluarga FL.

b. Dalam poses diversi.

Menurut Ibu Icha Kusuma Dewi selama proses divesi terhadap FL, pihak-pihak yang terlibat adalah: kepolisian, balai pemasyarakatan, pekerja sosial, pelaku, korban, dan keluarga orang tua pelaku maupun korban[73].

Saat berjalannya proses diversi pihak orangtua korban dan orangtua dipertemukan untuk dimintai pendapat dan solusi. Pekerja sosial memberi kesempatan untuk pihak keluarga korban untuk mengemukakan pendapat dan kekesalannya terhadap perbuatan FL, sedangkan untuk keluarga FL diberi kesempatan kepada pihak orang tua korban untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perbuatan FL terhadap korban.

Kasus ini berhasil mencapai kesepakatan yaitu dikembalikannya FL kepada keluarga. Dalam proses diversi ada satu faktor utama yang menjadi pertimbangan tercapainya kesepakatan adalah penyesalan dan permintaan maaf FL atas perilakunya. Ibu Icha Kusuma Dewi mengatakan hasil putusan diversi dikembalikan kepada orang tua dikarenakan FL sudah berjanji akan tidak mengulangi perbuatannya kembali dan si FL pun mengakui atas perbuatannya.

Setelah diperoleh kesepakatan, pihak kepolisian mewajibkan untuk membuat berita acara, pihak yang memegang berita acara hanya pihak kepolisian dan kejaksaan untuk pekerja sosial tidak memegang berita acara[74].

c. Setelah proses diversi.

[72]https://ndangnuryanabbppksbandung.wordpress.com/2016/12/18/assesment-dalam-pekerjaan-sosial/, diakses 29 okt 2021, jam 06.43.
[73] Hasil wawancara dengan Ibu Icha Kusuma Dewi sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum 23 november 2021.
[74] *Op,cit*, Hasil wawancara dengan Ibu Icha Kusuma Dewi 25 Desember 2021.

Sources overview

Setelah proses diversi selesai, pekerja sosial masih memantau perkembangan anak melalui orang tua, tokoh masyarakat setempat (RT) dengan cara bekerja sama untuk melakukan pemantuan perkembangan si anak tersebut

Tujuan dari pemantauan tersebut adalah agar dapat diterima di lingkungan sosialnya dan dapat kembali berfungsi sosialnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Icha Kusuma Dewi:

> Kami tetap melakukan pendampingan juga pemantauan perkembangan anak itu juga memberikan motivasi. Pada saat pemantuan kami juga bekerja sama dengan warga dekat rumahnya dan RT setempat agar anak itu ketika sudah bebas mohon untuk diterima dilingkungannya agar dia bisa kembali lagi berfungsi sosialnya setelah itu kita juga memberikan edukasi untuk menghilangkan stigma negatif.[75]

Pemantauan terhadap perkembangan sosial FL di lingkungan sekolah menunjukkan hal yang baik karena semua pihak sekolah sudah bisa menerima untuk kembali ke sekolah. Selanjutnya, pihak RT melaporkan bahwa FL sudah bisa aktif dalam pergaulannya dilingkungan rumahnya. Berdasarkan laporan yang menunjukkan perkembangan social dan lingkungan sekitar yang baik dan dapat menerima FL, maka pekerja sosial akan menghentikan pemantauan. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Ibu Icha Kusuma Dewi pemantauan terhadap FL sudah berhenti[76].

d. Kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam mendampingi ABH

Dalam kasus yang diteliti penulis, kendala yang dihadapi oleh Ibu Icha Kusuma Dewi dalam internal yaitu, keterbatasan personil anggota, keterbatasan tersebut Ibu Icha Kusuma Dewi menjelaskan dalam hasil wawancara.

> Ada beberapa hal terkait profesi pekerja sosial yaitu profesi pekerja sosial belum sepopuler profesi lain, kondisi SDM pekerja sosial yang ada di Pemerintah Daerah Kota Semarang saat ini masih sangat minim, dan untuk tingkat tes kelulusan menjadi pekerja sosial sangat sulit[77].

Jumlah pekerja sosial juga dipandang tidak sebanding. Jumlah pekerja sosial di Kota Semarang hanya ada 4 orang (1 ASN peksos dan 3 peksos dari Kementerian Sosial yang ditempatkan di Kota Semarang)[78], Tidak ada perbedaan dari ASN peksos di Kota Semarang dan peksos dari Kementerian Sosial mengenai tugas dan kewajibannya.

---

[75] *Ibid*.
[76] *Ibid*.
[77] *Ibid*, Ibu Icha Kusuma Dewi.
[78] *Ibid*, Ibu Icha Kusuma Dewi.

Sources overview

Ibu Icha Kusuma Dewi menjelaskan tentang kendala kesulitan dalam melaksanakan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor internal:

> Kurang fasilitas dari LPKS untuk penampungan anak yang berkonflik dengan hukum kita (Dinas Sosial) belum punya tempat sendiri untuk penitipan/penampungan anak selama menjalani proses hukum. Jadi kita masih sering kerja sama dengan Lemabag Kesejahteraan Sosial Anak untuk menitipkan anak[79]..

Menurut penulis fasilitas penampungan terhadap anak sangat mempengaruhi kinerja pekerja sosial dalam pelayanan yang diberikan kepada anak, dikarenakan fasilitas penampungan untuk anak yang berkonflik dengan hukum dari Dinas Sosial Kota Semarang belum mempunyai penampungan sendiri untuk anak selama menjalani proses hukum. Tempat penampungan anak masih bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, jika fasilitas penampungan anak memadai dan disediakan dapat amat sangat mendukung pekerja sosial dalam melakakukan tugasnya.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis terdapat juga faktor eksternal sebagai kendala muncul dari ABH dan keluarganya. Pada saat menghadapi ABH, maka pekerja sosial harus mengetahui psikologi anak. Ibu Icha Kusuma Dewi mengalami kesulitan dalam menghadapi orang tua ABH yang tidak mau mendampingi anaknya pada saat proses pemeriksaan hingga proses peradilan, Ibu Icha Kusuma Dewi memberikan penjelasannya:

> Hubungannya sangat tidak baik, pertama masuk proses pemeriksaan kita selalu mendampingi anak itu kadang kala kita juga butuh bantuan dari orang tuanya, tetapi kebanyakan orang tua anak tersebut tidak mau menemani atau mendampingi sama sekali[80].

Penjelasan di atas dapat disimpulkan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial saja tidak cukup. Kadang yang sangat dibutuhkan yaitu peran orang tua dikarenakan peran orang tua dapat memberikan support juga sifat kepedulian. Tanpa disadari adanya peran orang tua dapat mengoptimalkan kinerja pekerja di karenakan orang tua adalah orang pertama yang lebih mengerti tentang latarbelakang anak seperti sifat, perilaku dan lingkungan sosialnya dan mempermudah pendampingan yang dilakukan pekerja sosial tidak kewalahan. Selain itu, Ibu Icha Kusuma Dewi mengatakan:

> Faktor kesulitan saat mendampingi terhadap kasus 1 dan 2 anak merasa takut pada proses pemeriksaan, kesulitan dalam pemilihan bahasa yang mudah dipahami anak[81]

---

[79] *Ibid*.
[80] *Ibid*.
[81] *Ibid*.

Proses yang dilakukan pekerja sosial bekerja sama dengan psikater untuk membantu proses kesulitan dalam berkomunikasi dengan anak.

c. Pembahasan

1. Peran pekerja sosial mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam proses Diversi

Mengingat bahwa proses diversi tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan tahap sebelum dan sesudahnya, maka pembahasan dilakukan terhadap peran pekerja sosial dalam mendampingi ABH akan dilakukan berdasarkan tahap assesmen, diversi, dan setelah diversi. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

a. Proses Assesmen

Pada tahap assesmen, asesmen adalah suatu proses pemahaman suatu masalah dan upaya untuk memahami masalah sebab-sebab dan akibatnya untuk menentukan tindakan pemecahan terhadap masalah anak. Dalam hal ini penting dilakukan karena assemen memberikan dasar untuk recana intervensi, melindungi, mengelola, mendukung memberikan bantuan kepada anak yang melakukan perbutan jahat[82]. Pekerja sosial telah melakukan tugasnya dengan mengidentifikasi anak berdasarkan kepribadian anak dan *state of the problem*.

Assesmen kepribadian adalah upaya untuk memahami anak secara menyeluruh dalam konteks situasi kehidupannya, dalam assemen ini yang dimaksud kepribadian individu atau latar belakang sang anak, sedangkan *state of the problem* adalah suatu tinjauan tentang kesulitan dalam fungsi-sosial seseorang dengan lingkungannya, termasuk mengidentifikasi dan mendeskripsi perilaku yang menyimpang.[83] Assemen kepribadian meliputi assesmen terhadap keluarga dan sistem sosial yang terkait di mana klien dipandang sebagai unit dari entitas (kesatuan) yang lebih besar (sistem sosial).

Berdasarkan assesmen dan state of the problem maka dapat diketahui bahwa kehidupan orang tua pada kasus 1 dan keadaan keluraganya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan pada kasus 2 diketahui berasal dari keluarga *broken home*. Menurut penulis, keadaan kehidupan keluarga dapat mempengaruhi lingkungan sosial terhadap anak yang menyangkut kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial. Pada kasus 1 permasalahan yang dihadapi ABH MP adalah melakukan tindakan pencurian dilakukan sendiri dengan terpaksa dikarenakan keadaan orang tua MP yang kurang

[82] Sugeng Pujileksono, at all, 2018, *Dasar-dasar Praktik Pekerjaan Sosial*, Wisma Kalimetro, Malang, hlm 29
[83] *Ibid*. hlm 34-35.

Sources overview

mampu sedangkan kasus 2 berinisial FL melakukan pengancaman melalui alat elektronik disebabkan permasalahan berebut pasangan.

Menurut penulis, pekerja sosial telah melakukan penilaian awal dengan melihat kondisi secara psikis dan fisik ABH untuk memastikan anak dalam kondisi sehat dengan tetap menjaga kerahasiaan ABH. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 i Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi "penghindaran dari publikasi atas identitas dari Anak Berkonflik dengan Hukum[84] dan juga Pasal 44 ayat a Undang-Undang No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang berbunyi:

1) Kerahasiaan identitas dan kondisi klien sebagaimana dapat diungkapkan atas dasar:
   a. Kepentingan klien.
   b. Permintaan aparatur penegak hukum.
   c. Persetujuan klien.
   d. Perintah undang-undang.
b. Kepentingan klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan ketentuan.
   a. Memperhatikan prinsip etik dalam keadaan darurat dan keselamatan hidup.
   b. Harus dengan persetujuan klien atau keluarga dalam keadaan tidak darurat[85].

Pelaksanaan pendampingan oleh pekerja sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No 11 Tahun tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan:

> "Dalam menangani perkara anak, anak korban dan/saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi hukum lainnya wajib mempertahankan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara".

Menurut penulis, pekerja sosial telah melakukan perannya sebagai pendamping ABH dengan cara memposisikan sebagai sahabat dan menempatkan ABH sebagai manusia yang dihormati dan pantas memiliki hak-hak. Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial tidak boleh membuat anak merasa tertekan atau merasa terpojokan.

b. Proses Diversi

Menurut penulis, peran yang dilakukan pekerja sosial dalam memberikan pendampingan kepada ABH selama proses diversi dan menjadi sebuah keharusan untuk memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang dilakukan anak. Peran pendampingan yang diberikan sudah memenuhi ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

[84] Op.cit, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[85] Diliat dalam Pasal 44 Undang-Undang No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Sources overview

“memberikan pendampingan membimbing, membantu, melindungi, memberikan pendampingan advokasi sosial, menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan susasana kondusif”[86].

Selain itu pekerja sosial telah menjalankan perannya sebagai pendamping untuk memberikan perlindungan khusus seperti yang sudah diatur oleh Pasal 64 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan yaitu:

1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2) Pemisahan dari orang dewasa.
3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8) Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum.
9) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11) Pemberian advokasi sosial.
12) Pemberian kehidupan pribadi.
13) Pemberian aksesbilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
14) Pemberian pendidikan.
15) Pemberian pelayanan kesehatan.
16) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[87].

Dalam kaitannya dengan peran pekerja sosial dalam mendampingi ABH selama proses diversi dan hasil dari proses diversi tersebut telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak berbunyi:

1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi.
2) Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali.
3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pelatihan atau LPKS.
4) Pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, kedua ABH yang didampingi oleh pekerja sosial berhasil mencapai kesepakatan dalam proses diversi. Kesepakatan tersebut adalah menyerahkan kembali kepada orangtua.

Menurut penulis pendampingan yang dilakukan pekerja sosial adalah wujud dari suatu

[86] Dilihat dalam Pasal 68 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[87] Dilihat dalam Pasal 64 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sources overview

keadilan bagi anak dikarenakan tindakan pendampingan dari pekerja sosial adalah hak yang layak didapatkan oleh anak agar terhindar dari penghukuman yang tidak adil, atau diskriminasi yang dilakukan oleh keluarga korban sehingga terhindar dari pembalasan.

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam proses diversi yaitu kepolisian, balai pemasyarakatan, pekerja sosial, pelaku, korban, dan keluarga terdekat orang tua dari pelaku dan korban jika salah satu pihak tidak hadir dalam proses diversi maka proses tersebut ditunda.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial berdasarkan kasus yang diteliti sudah sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yaitu: Perlindungan sosial dilakukan melalui[88]

a. Advokasi sosial.
b. Pemberian akses bantuan hukum.
c. Bantuan Sosial.

Menurut penulis advokasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah pekerja sosial melakukan penelusuran terhadap anak menggunakan data assemen yang berisi tentang keadaan lingkungan sosial anak yang mengakibatkan penyimpangan perilaku. Advokasi sosial ini sudah dilakukan oleh pekerja sosial dalam kedua kasus yang diteliti (dan juga kasus lainnya), karena proses assessment merupakan proses yang wajib dilakukan untuk semua anak yang berkonflik dengan hukum.

Selanjutnya, untuk pemberian akses bantuan hukum tidak dilakukan secara langsung oleh pekerja sosial karena hal itu bukan kewenangan mereka, melainkan menyerahkan kepada aparat penegak hukum dan/atau penasehat hukum. Sebagai pendamping para sosial menempatkan diri sebagai pihak yang netral tanpa memihak, dan tetap melakukan pendampingan selama proses non litigasi (termasuk diversi) dan proses litigasi (peradilan). Dalam kasus yang diteliti, pekerja sosial telah mendampingi kedua anak yang proses penyelesaiannya melalui diversi dan proses tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan ABH kepada orangtuanya.

Perlindungan sosial berupa bantuan sosial diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan, termasuk anak berkonflik hukum. Bantuan ini diberikan untuk menjamin pemenuhan hak dasar

[88] Dilihat dalam Pasal 7 Undang-undang No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Sources overview

anak seperti pangan dan sandang. Akan tetapi bantuan sosial ini tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi saja, melainkan juga berupa kebutuhan atas pendidikan atau ketrampilan, pendampingan ketika ABH kembali ke keluarga dan masyarakat. Bantuan sosial berupa pendampingan kepada keluarga dan masyarakat juga telah dilakukan oleh pekerja sosial pada kasus yang diteliti. Bantuan sosial tersebut diberikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak diterima kembali dan diterima dengan baik oleh keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga diharapkan tidak mengalami stigmatisasi dan diskriminasi sebagai 'anak nakal'. Penerimaan yang baik diartikan juga tidak memanjakan anak, melainkan mendidik dan mengarahkan ke hal-hal yang baik dan benar sehingga anak tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian maka bantuan sosial ini diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[89] menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat". Bantuan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam kaitannya dengan proses ABH terkait dengan proses hukum dan setelah proses hukum sesuai dengan Pasal 59 (d) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan maupun luar peradilan"[90]

c. Proses Setelah Diversi

Setelah proses diversi selesai atau mencapai perdamaian, pekerja sosial tetap melakukan kewajibannya untuk memantau perkembangan sosial anak dan memastikan anak benar-benar diterima dilingkungan sosialnya. Pekerja sosial membantu proses pemulihan perilaku anak dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar menerima kembali di lingkungan sosialnya.

Menurut penulis peran pendamping yang dilakukan pekerja sosial dalam kedua kasus yang diteliti sangat totalitas. Pemantauan yang dilakukan pekerja sosial bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan perkembangan anak dengan maksud dapat meringankan beban

[89] *Op.cit.*
[90] *Ibid.*

penyelesaian masalah serta mudah untuk mengevaluasi perkembangan anak. Pendampingan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 (h) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi "melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya"[91].

Menurut penulis, peran orang tua dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku dan perkembangan anak dalam Pasal 25 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa[92]:

a. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalm penyelenggaraan perlindungan anak.
b. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 penyelenggaraan dilaksanakan dengan melibatkan kemasyarakatan, akademis, dan pemerhati anak.

Peran pekerja sosial juga sesuai dengan ketentuan Pasal 6d Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa:

1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3) Mengindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4) Mendorong masyarakat untuk berpartispasi.

Berdasarkan analisa ditulis oleh penulis pada kedua kasus mencapai perdamaian dengan kesepakatan anak dikembalikan kepada keluarga di tahap diversi. Hal itu juga dipengaruhi oleh hasil assessment dari pekerja sosial yang menunjukkan latar belakang sosial-ekonomi dan lingkungan sekitar anak dan keluarganya yang telah mendorong anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, faktor ancaman hukuman atas perbuatan ABH dalam kedua kasus tersebut turut menjadi factor yang menentukan anak di proses di luar peradilan yaitu dikarenakan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini diatur di dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun"[93].

Dalam proses diversi, pekerja sosial mendampingi anak untuk menjaga agar kondisi

[91] Dilihat dalam Pasal 68 ayat 1 (h) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[92] *Ibid*.
[93] *Ibid*.

Sources overview

mental, fisik, dan kemampuan anak dalam mengikuti proses diversi terjaga karena dalam proses ini anak diminta untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya atau keinginan-keinginannya.

Berdasarkan itu semua, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi dapat menentukan hasilnya, di mana pada kedua kasus diperoleh kesepakatan bahwa anak dikembalikan kepada keluarga. Keputusan ini tentunya sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan:

> "kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk sebagai berikut:
> 1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
> 2) Rehabilitasi medis dan psikologi.
> 3) Penyerahan kembali kepada orang tuan.
> 4) Ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan.[94]

Kesepakatan tersebut bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan dan dari perampasan kemerdekaan. Dengan dikembalikan kepada orangtua maka anak tetap mendapatkan kemerdekaannya sehingga dapat beraktivitas dan mengembangkan minat dan bakatnya.

Melalui sistem peradilan pidana anak, diharapkan masyarakat turut berpartisipasi. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus menerima kembali ABH sebagai warganya, agar tidak terjadi diskriminasi atau stigmatisasi terhadap anak tersebut maka pekerja sosial melakukan pemantauan dengan cara bekerja sama dengan RT dikediaman anak untuk membantu melakukan pengawasan dan juga membantu agar anak dapat diterima oleh lingkungan dan dapat bersosialisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran orangtua (sebagai bagian dari anggota masyarakat) dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah anak menjadi pelaku tindak pidana. Peran orangtua menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan karena hal teraebut telah diatur pada Pasal 26 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[95] yang menentukan bahwa "orang tua bertanggungjawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak". Begitu pula dengan peran serta masyarakat untuk melaksanakan perlindungan anak, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 72 ayat 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "Peran masyarakat dalam penyelenggaraan

[94] *Ibid*.
[95] *Op.cit.*

Sources overview

perlindungan anak dilakukan dengan cara:

1) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi tentang hak anak.
2) Melaporkan kepada pihak yangberwenang jika terjadi pelanggaraan hak anak.
3) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
4) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
5) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.
6) Berperan aktif untuk menghilanglangkan stigma negatife terhadap anak.
7) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat"[96].

Menurut penulis, pekerja sosial dalam kedua kasus yang diteliti telah menjalankan peran imperaktif dan fakultatif. Peranan imperative pada hakekatnya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu.[97] Kewajiban Pekerja sosial tersebut diatur di dalam Pasal 42 ayat (a) Undang-Undang No 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial berbunyi "memberikan pelayanan sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial"[98]. Dalam kaitannya dengan anak berkonflik dengan hukum, pekerja sosial telah melakukan kewajibannya sebagai pendamping untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada kasus 1 dan 2. Peran memberikan pendampingan ABH ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

> "perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya seperti (mendampingi), pembebebasan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak mausiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya dan penghindaran dari publikasi atas identitasnya".

Pendampingan yang dilakukan pekerja sosial tidak hanya mendampingi saja tetapi juga memberikan kontribusi perlindungan hukum berupa upaya pencegahan agar anak tidak jatuh lagi keduakalinya ke dalam pergaulan atau lingkungan yang buruk sehingga terhindar dari tindakan yang melanggar hukum yang dapat merugikan si anak baik secara mental, fisik, dan kehidupan sosialnya, upaya ini perlu dilakukan karena ABH yang proses penyelesaiannya ditempuh secara diversi adalah anak-anak yang baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga upaya perlindungan hukum melalui pencegahan agar anak tidak melakukan lagi pelanggaran hukum sangat diperlukan. Hal ini tentunya tidak hanya menjadi kewajiban pekerja

[96] *Ibid*.
[97] Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
[98] *Op.chit*.

Sources overview

sosial, melainkan juga menjadi kewajiban dan tanggungjawab orangtua dan masyarakat.

Menurut penulis mengenai Peran fakultatif bagi pekerja sosial adalah pekerja sosial yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya, keahliannya dijalankan dengan praktik keterampilan-keterampilan pekerja sosial yang diperoleh melalui jenjang pendidikan yang tinggi, pelatihan, dan pengalaman praktik[99]. Dalam kedua kasus yang diteliti, para pekerja sosial telah menjalankan peran fakultatifnya sesuai dengan keahliannya dengan cara melakukan assesmen terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan keluarganya, serta lingkungannya. Kemudian pada proses diversi juga terlibat dan mendampingi ABH, dan setelah proses diversi melakukan pemantauan terhadap proses anak beradaptasi dengan keluarga dan masyarakat dan begitu pula sebaliknya.

2) Kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam mendampingi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kendala pekerja sosial pada dua kasus yang diteliti disebabkan faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu pembahasan terhadap kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dihadapi pekerja sosial dalam melakukan pendampingan kepada anak berkonflik hukum dalam kasus yang diteliti berupa kurangnya personil dan fasilitas untuk penitipan ABH.

a. Kurangnya Personil

Dalam kasus yang diteliti, hambatan secara khusus terhadap kekurangan personil tidak berpengaruh terhadap pendampingan ABH karena tingkat kasus di tahun 2020-2021 relatif tidak begitu tinggi dibandingkan jumlah kasus di tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, secara umum persoalan ini dapat menjadi faktor utama bagi pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang untuk melakukan pendampingan secara maksimal terhadap ABH. Oleh karena itu, kekurangan ini sebaiknya dapat diatasi oleh Dinas Sosial mengingat keberadaan pekerja sosial sangat penting dalam memberikan pendampingan kepada ABH.

Selain itu, keberadaan pekerja sosial dalam berperan mendampingi anak juga diatur di

[99] *Op.cit*, hlm 151

Sources overview

dalam Pasal 68 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pekerja sosial bertugas sebagai berikut:

1) Membimbing membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anal.
2) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
3) Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan dan pembinaan hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
4) Menjadi sahabat anak dengan menciptakan suasana kondusif.
5) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
6) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat.
7) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Menurut penulis keberadaan pekerja sosial menjalankan peran sebagai pendamping sangat diperlukan agar hak ABH mendapatkan perlindungan khusus dan menjamin haknya terpenuhi. Oleh karena itu, jumlah pekerja sosial yang terbatas sebaiknya perlu dipertimbangkan untuk ditambah karena meeka adalah pekerja yang memang ditugaskan secara khusus dengan keahlian untuk mendampingi anak-anak yang bermasalah, seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 68 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

b. Kurangnya fasilitas untuk penampungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Faktor kedua dari kendala pekerja sosial dalam menjalankan perannya sebagai pendamping yaitu minimnya tempat penitipan anak. Dalam kaitannya dengan kasus yang diteliti, kedua ABH tetap tinggal bersama keluarganya dalam proses diversi karena belum tersedianya ruang pelayanan khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: “dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah bersangkutan, anak dititipkan di LPKS[100]

Dalam kaitannya dengan kasus yang diteliti, kedua ABH tidak dititipkan di LPKS tetapi selama proses diversi anak dikembalikan kepada keluarganya. Tidak dititipkannya ke LPKS karena Dinas Sosial Kota Semarang belum memilik tempat sendiri untuk penitipan anak selama menjalani proses diversi[101].

[100] Dilihat dalam Pasal 30 (3) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[101] *Op.chit* wanwacara 23 november 2021.

Sources overview

Untuk mengantisipasi terhadap kendala yang dialami pekerja sosial tersebut dengan cara bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dalam hal tempat penitipan anak mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Fasilitas penitipan untuk ABH di Dinas Sosial Kota Semarang belum memiliki tempat penitipan sendiri, sehingga mempersulit pekerja sosial untuk melakukan pendampingan. Menurut penulis tentang fasilitas adalah sebagai alat instrument pendukung bagi pekerja sosial dalam melakukan pendampingan, apabila fasilitas kurang memadai maka kinerja pekerja sosial menjadi tidak maksimal.

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka sebaiknya Dinas Sosial juga membangun fasilitas tersebut agar ABH tetap mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan khusus.

d. Faktor eksternal

1) Kondisi psikologis anak.

Pada kasus 1 dan 2 kedua ABH merasakan ketakutan ketika menjalani pemeriksaan dan mengalami kesulitan dalam pemilihan bahasa yang mudah dipahami. Pekerja sosial telah berupaya melakukan pendekatan untuk menenangkan dan menggunakan pemihan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami anak dengan cara memposisikan sebagai teman, menampakkan rasa kepedulian dan perhatian terhadap anak.

Dalam hal kesulitan tersebut tidak dapat diatasi maka pekerja sosial dapat bekerja sama dengan psikiater untuk membantu kasus 1 dan 2 agar menciptakan susana yang kondusif dan anak tidak merasa takut[102].

Upaya yang dilakukan pekerja sosial, menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68c Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.[103]

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, pekerja sosial dapat memberikan ketenangan dan

[102] Dr. Marjuki, M.Sc, *jurnal Prosiding Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu Dan Keluarga*, IKAPI, Bandung, No 216/JBA/2012.

[103] Dilihat dalam Pasal 68c Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sources overview

kenyamanan kepada para ABH sehingga siap menjalani proses diversi, dan dapat menyampaikan keinginan dan pendapatnya dengan baik dan lancar.

2) Kurangnya peran orang tua.

Pekerja sosial berpendapat bahwa pendampingan yang dilakukan mereka tidak cukup karena peran orangtua yang tidak ikut serta mendampingi permasalahan. Penulis juga berpendapat demikian karena orangtua juga dapat mempengaruhi kinerja pekerja sosial dalam melakukan pendampingan, karena peran orang tua hakikatnya seorang yang pertama dikenal anak, orangtua dikenal sebagai sosok yang membimbing, melindungi dan mengasuh dengan rasa kasih sayang yang menghasilkan karakter anak yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak[104].

Peran serta orang tua dalam kedua kasus yang diteliti dapat mengoptimalkan kinerja pekerja sosial dan mempermudah pendampingan yang dilakukan pekerja sosial terhadap ABH karena orangtua adalah pihak yang sebenarnya lebih mengerti latarbelakang dan kebiasaan seorang anak mulai dari sifat, perilaku dan lingkungan sosialnya.

Menurut penulis, persoalan peran orangtua dan keluarga terhadap anaknya merupakan tanggung jawab orangtua apapun yang terjadi karena tumbuh kembangnya anak yang pertama kali dipengaruhi oleh faktor keluarga.

[104] Dilihat dalam pasal 26 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sources overview